


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena dapat memberikan dampak signifikan bagi negara, baik yang sedang maju maupun yang berkembang (Sebele-Mpofu and Ntim, 2020). Peningkatan kepatuhan pajak memungkinkan pemerintah mengoptimalkan pendapatan dalam mendanai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, layanan publik, kesehatan, serta pendidikan (I. Dharmawan, 2024). Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan perilaku atau tindakan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan melaporkan, menghitung, membayar pajak terutang, serta penyampaian pajak tepat pada waktunya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Anugrah & Fitriandi, 2022; Manrejo, 2023). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan umum yang dapat menghambat peningkatan kepatuhan, seperti tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang rumit serta informasi yang sangat sedikit terkait dengan kebijakan pajak yang menyebabkan ketidakpatuhan terjadi (Liyana, 2019).

Fenomena rendahnya kepatuhan ini tercermin dalam indikator *tax ratio*, yakni perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak dalam suatu negara untuk mendukung perekonomian (Yasa *et al.*, 2021). Gambar 1.1 di bawah ini memberikan pandangan mengenai perkembangan *tax ratio* di Indonesia selama 5 tahun terakhir yang mengilustrasikan upaya dan juga tantangan pemerintah Indonesia meningkatkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara.



Gambar 1. 1

Tax Ratio

Sumber: (The World Bank, n.d.)

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja *tax ratio* Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia, bahwa *tax ratio* yang ideal bagi suatu negara berada pada angka 15% atau minimal 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) agar dapat secara efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Rahmanda & Susilowati, 2024). Menurut laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024* yang dirilis oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), rata-rata *tax ratio* negara kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2022 mencapai 19,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan rata-rata negara anggota OECD mencapai 34,0% dari PDB (OECD, 2024). Rendahnya *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang optimal dan menggali potensi penerimaan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dipungut dari warga negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki sifat memaksa (Purnamawati *et al.*, 2023). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan (Herawati *et al.*, 2022). Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pendapatan langsung

yang diperoleh oleh negara atau pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak atau DJP) untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak pusat bertanggung jawab dalam mengelola jenis pajak yang diterapkan secara nasional, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di sisi lain, pajak daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan di wilayah mereka masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang tidak secara langsung menerima perimbangan dan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan daerah yang berkontribusi terhadap kemakmuran penduduk setempat. Berdasarkan kewenangannya, pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kelima jenis pajak ini memiliki cakupan yang luas serta kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingkat provinsi. Sementara itu, pajak kabupaten/kota mencakup berbagai jenis pajak yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal, terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagai salah satu komponen utama dalam PAD, pajak daerah memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Namun, upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah sering terjadi berbagai tantangan, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Permasalahan umum yang sering dihadapi dalam konteks kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, baik dari sisi teknis perhitungan maupun prosedur administratif. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor-sektor seperti perhotelan dan restoran, belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka atau masih menganggap

pajak sebagai beban usaha, bukan sebagai kontribusi pembangunan daerah. Menurut Permata & Zahro (2022), bahwa jika wajib pajak memahami perpajakan cenderung lebih sadar dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai peraturan. Dengan menaati kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak, wajib pajak tidak hanya terhindar dari sanksi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan PAD yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. Di samping itu, kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas dari pihak otoritas pajak daerah juga turut memperburuk tingkat kepatuhan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Setiap provinsi di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, khususnya Bali. Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap PAD (Mahesa & Astawa, 2024). Kondisi ini menjadikan pengelolaan pajak daerah sebagai faktor strategis dalam menjaga stabilitas dan kemandirian fiskal daerah. Berikut perkembangan PAD Provinsi Bali selama kurun waktu 2021 hingga 2024.

Tabel 1. 1
Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022-2024

Tahun	Pajak Daerah (dalam miliar rupiah)	Retribusi daerah (dalam miliar rupiah)	Lain-lain PAD yang sah (dalam miliar rupiah)
2022	3.230,84	14,35	397,68
2023	3.757,44	14,12	364,34
2024	4.520,33	338,36	479,36

Sumber : Kemenkeu (2024)

Dapat dilihat pada tabel pendapatan daerah provinsi Bali, terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir, pendapatan daerah Provinsi Bali terbesar didapat melalui pajak daerah. Pada tahun 2022, penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp3.230,84 miliar, kemudian naik menjadi Rp3.757,44 miliar di tahun

2023 atau mengalami pertumbuhan 16,3%. Peningkatan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2024, di mana penerimaan pajak daerah melonjak menjadi Rp4.520,33 miliar, atau meningkat sekitar 20,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandakan adanya pemulihan ekonomi yang cukup kuat. Sumber utama PAD di Bali didominasi oleh sektor pariwisata, khususnya melalui pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel dan restoran merupakan sumber pendapatan bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa ditetapkan tarif pajak untuk hotel dan restoran paling tinggi sebesar 10% (DPR RI, 2009). Dalam menjalankan operasionalnya, wajib pajak memiliki kewajiban dalam memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk membayar pajak yang dikenakan atas berbagai jenis layanan yang disediakan kepada konsumen. Dalam mendukung industri pariwisata, Bali memiliki infrastruktur pariwisata yang kuat, dengan jumlah restoran mencapai 11.783 unit dan hotel berbintang sebanyak 593 unit (BPS, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hotel dan restoran ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan, namun juga berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bagian dari kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai realisasi pajak hotel dan restoran yang cukup besar. Kabupaten Buleleng menjadi salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata yang cukup potensial. Berdasarkan SK Bupati Nomor 430/239/HK/2022, Kabupaten Buleleng memiliki 75 desa wisata yang berpotensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata (Widari & Prasiasa, 2024). Peningkatan jumlah desa wisata yang signifikan, dimana pada tahun 2020 hanya 31 desa wisata. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, per Januari tahun 2025 meningkat 35% dibandingkan periode sebelumnya (Dispar Kabupaten Buleleng, 2025). Melihat tren ini, Kabupaten Buleleng memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi unggulan yang mampu bersaing dengan kabupaten lain di Bali. Dengan

demikian, diperlukan peningkatan penyediaan tempat singgah, seperti hotel dan restoran. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng menunjukkan jumlah hotel per tahun 2025 sebanyak 971 sedangkan jumlah tempat makan/restoran mencapai 811 per tahun 2025. Sehingga, pajak hotel dan restoran dapat berpeluang sebagai penyumbang bagi PAD Kabupaten Buleleng.

Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah, mencerminkan peran strategis sektor pariwisata dalam mendukung PAD. Berikut merupakan penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2024 yang menunjukkan perkembangan dari berbagai sektor, khususnya pajak hotel dan restoran.



Tabel 1. 2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024
(dalam jutaan rupiah)

Pajak Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Hotel	8.586,9	7.574,8	18.099,3	44.207	58.706,8
Restoran	7.751,5	9.210,1	19.678,2	32.392,2	43.043,8
Hiburan	499,3	309,4	902,6	2.000	4.500
Reklame	1,940,4	2.760,9	3.110,2	2.600	3.500
Penerangan Jalan	39,510,3	38,906,5	43,232,8	45.000	62.000
Parkir	23,4	13,7	17,7	35	75
Air Tanah	1,380,5	1.489,3	1.460	1.400	1.600
Mineral Bukan Logam dan Batuan	24,8	91,9	77,6	100	500
PBB P2	22,395,5	24.667,2	25.980,1	25.000	24.000
BPHTB	36,144,3	51.689,3	60.131,1	57.000	55.914,1
Total	118.257,3	136.713,7	172.689,9	197.135	244.589,1

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng (2025)

Berdasarkan tabel di atas, pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng merupakan dua jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari rata-rata realisasi pajak hotel yang mencapai lebih dari Rp20 miliar per tahun. Pajak hotel mengalami peningkatan signifikan dari Rp7,5 miliar di tahun 2021 menjadi Rp18 miliar pada tahun 2022, dan terus meningkat hingga Rp58,71 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan sektor pariwisata dan perhotelan pasca pandemi *Covid-19*. Sementara itu, pajak restoran juga menunjukkan tren yang serupa. Pada tahun

2021, realisasi pajak restoran tercatat sebesar Rp9,2 miliar dan meningkat tajam menjadi Rp19,67 miliar di tahun 2022, kemudian mencapai Rp43,04 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan pemulihan dan pertumbuhan konsumsi masyarakat di sektor makanan dan minuman, yang turut berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Penurunan realisasi pajak hotel pada tahun 2021 disebabkan oleh berbagai kebijakan pembatasan perjalanan, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah-daerah tujuan wisata, termasuk Kabupaten Buleleng. Menurut Anggrainy & Fransisca (2023), akibat dari berkurangnya okupansi, banyak pelaku usaha perhotelan terpaksa menurunkan tarif kamar secara signifikan, yang otomatis menurunkan basis pengenaan pajak hotel. Setelah tahun 2021, realisasi pajak hotel di Kabupaten Buleleng mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan ini tidak terlepas dari pulihnya sektor pariwisata yang tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Buleleng, yang mencapai 609.390 kunjungan, naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 223.740 kunjungan (Parma *et al.*, 2022). Kenaikan jumlah wisatawan tersebut memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya pemanfaatan jasa perhotelan di wilayah Buleleng. Tingkat hunian hotel pun meningkat secara signifikan, seiring dengan pulihnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dan beraktivitas di luar ruang pasca-pandemi. Hal ini turut mendorong kenaikan pendapatan sektor perhotelan secara keseluruhan.

Selain sektor perhotelan, pajak restoran juga menunjukkan tren yang positif selama periode 2020-2024. Tren ini didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan juga meningkatkan permintaan terhadap layanan makanan dan minuman di restoran, kafe, dan tempat makan lainnya di wilayah Kabupaten Buleleng. Pemulihan ini diperkuat oleh semakin maraknya pelaku usaha kuliner, baik skala besar maupun UMKM, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak restoran baru bermunculan dan pelaku usaha melakukan inovasi,

baik dari sisi menu, layanan, maupun pemasaran digital, sehingga omset restoran meningkat. Di sisi lain, peningkatan pengawasan dan intensifikasi pemungutan pajak restoran oleh pemerintah daerah, seperti penerapan sistem *tapping box* dan digitalisasi pelaporan pajak, juga turut memperkuat kinerja penerimaan pajak dari sektor ini.

Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng menunjukkan tren peningkatan pasca-pandemi, permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang signifikan. Ketidakpatuhan wajib pajak hotel dan restoran menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dalam berbagai daerah, seperti Kabupaten Bangli, kurangnya pemahaman pajak menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketidakpatuhan (Arini *et al.*, 2023). Hal tersebut juga serupa terjadi di Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi pariwisata besar dan bergantung pada sektor hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan realisasi penerimaan lebih banyak didorong oleh faktor eksternal, seperti pulihnya sektor pariwisata dan meningkatnya konsumsi masyarakat, daripada semata-mata karena meningkatnya kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakmampuan sebagian pelaku usaha, khususnya pengelola hotel dan restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan menyebabkan terjadinya tunggakan pajak di Kabupaten Buleleng. Berikut data jumlah tunggakan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 1.3

Potensi Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

Tahun	Jenis Pajak	Piutang pajak (Dalam Juta)	Jumlah Tertagih	Realisasi (%)	Saldo piutang pajak (Dalam Juta)

2020	Hotel	3.601,1	1.280,4	35,56%	2.320,7
	Restoran	1.817,9	874,2	48,09%	943,6
2021	Hotel	3.834,9	1.231,2	32,11%	2.603,6
	Restoran	2.632,5	1.097,5	10,22%	2.363,5
2022	Hotel	3.778,5	1.763,3	46,67%	2.015,1
	Restoran	2.659,9	1.097,5	41,26%	1.562,4
2023	Hotel	3.679,5	1.795,6	46,80%	1.883,8
	Restoran	3.550,8	968,9	27,29%	2.581,9
2024	Hotel	3.332,2	2.320	69,62%	1.012,2
	Restoran	4.224,1	1.970,8	46,66%	2.253,3

Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng (2025)

Berdasarkan data potensi dan realisasi penagihan piutang pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika tingkat kepatuhan wajib pajak selama lima tahun terakhir. Pada sektor pajak hotel, tingkat realisasi mengalami tren peningkatan dari 35,56% pada tahun 2020 menjadi 69,62% pada tahun 2024. Meskipun demikian, saldo piutang pajak tetap tinggi, yakni masih tersisa sebesar Rp1.012.217.638,11 pada tahun 2024. Sementara itu, realisasi penagihan piutang pajak restoran menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2020, tingkat realisasi sebesar 48,09%, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi hanya 10,22%. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi pemulihan dengan realisasi sebesar 46,66% pada tahun 2024. Meskipun demikian, saldo piutang masih tinggi, bahkan mencapai lebih dari Rp2,2 triliun pada tahun 2024. Dengan demikian, selisih yang cukup besar antara jumlah piutang dan realisasi penagihan ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada wajib pajak hotel dan restoran yang terdaftar dan ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Kabupaten Buleleng, dimana memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kepatuhan pajak hotel dan restoran. Pemilihan sektor ini didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran, yang merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, sektor ini mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan pemulihan industri pariwisata pasca-pandemi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), hal ini dikarenakan Kabupaten Buleleng termasuk ke dalam salah satu kabupaten yang memiliki potensi pajak hotel dan restoran yang cukup tinggi tingkat realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran. Berikut penerapan pajak hotel di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang mempunyai peluang pajak hotel yang cukup potensial.

Tabel 1. 4

Realisasi Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Realisasi Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Badung	3.996.259.367.311
Kabupaten Gianyar	955.800.000.000
Kota Denpasar	595.200.000.000
Kabupaten Buleleng	101.750.703.679,05
Kabupaten Klungkung	90.000.000.000
Kabupaten Karangasem	68.000.000.000
Kabupaten Bangli	22.999.000.000
Kabupaten Tabanan	20.000.000.000
Kabupaten Jembrana	7.381.146.146

Sumber : Bapenda atau BPKAD Seluruh Kabupaten di Provinsi Bali

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Buleleng menempati peringkat keempat setelah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, dengan total realisasi sebesar Rp 101,75 miliar. Meskipun berada di luar kawasan

utama pariwisata Bali Selatan, Kabupaten Buleleng menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah melalui sektor pajak hotel dan restoran. Kondisi ini mencerminkan potensi yang besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 tercatat adanya fluktuasi dan ketimpangan antara jumlah piutang pajak dan realisasi yang tertagih, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor ini. Oleh karena itu, Kabupaten Buleleng dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Terkait dengan kepatuhan, salah satu model teori yang dapat menjelaskan perilaku individu adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Ajzen (1991) melalui TPB menegaskan bahwa aspek psikologis merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan seseorang. Menurut Ajzen (1991), perilaku individu sangat dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat berperilaku terbentuk dari tiga determinan utama, yaitu sikap (*attitude*) terhadap perilaku, norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui bagaimana wajib pajak memandang manfaat dan konsekuensi dari kepatuhan (sikap), sejauh mana lingkungan sosial mendorong atau menekan mereka untuk patuh (norma subjektif), serta sejauh mana mereka merasa memiliki kemampuan atau kendali untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (*perceived behavioral control*).

Dalam TPB, menurut Yasa *et al.* (2019), bahwa jika individu memiliki keyakinan dalam melakukan suatu tindakan, maka akan membentuk niat yang nantinya diwujudkan dalam perilaku nyata. Ketika wajib pajak memiliki keyakinan melalui pemahaman yang baik mengenai ketentuan dan manfaat pajak akan membantu wajib pajak dalam menilai konsekuensi kepatuhan secara lebih objektif. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakannya, karena mereka menyadari pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan negara. Hasil studi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI)

mengungkapkan bahwa sekitar 50% responden memiliki pemahaman mengenai pajak dan manfaatnya, sedangkan lebih dari 40% lainnya menyatakan kurang atau tidak memiliki pemahaman terkait hal tersebut (Hanjarwadi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki pemahaman maupun yang belum memahami tentang pajak dan manfaatnya tergolong cukup berimbang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Caroline *et al.* (2023) dan Ridhotin & Ardini (2022) pemahaman tentang perpajakan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Pihany & Andriani (2022) menyatakan *tax morale* merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong individu membayar pajak. Dalam perspektif TPB, *tax morale* berkaitan erat dengan norma subjektif, yaitu bagaimana pengaruh sosial dapat membentuk perilaku individu (Merliyana *et al.*, 2025). Jika lingkungan sekitar, baik keluarga, rekan kerja, maupun masyarakat luas, memiliki budaya kepatuhan pajak yang tinggi, maka individu cenderung mengikuti norma tersebut. *Tax morale* didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang didasari oleh rasa tanggung jawab moral dan kewajiban etis terhadap masyarakat (Anjarwi, 2025). *Tax morale* dipahami sebagai nilai-nilai atau prinsip moral individu terkait pembayaran pajak. *Tax morale* menggambarkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem hukum dan perpajakan (Roseptia & Fitriandi, 2023). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *tax morale* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Merliyana *et al.*, 2025), *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax morale* akan meningkat jika individu mempercayai institusi pemerintahan dan sistem perpajakan (Anjarwi, 2025). Namun terdapat juga temuan penelitian yang berbeda, seperti temuan Santioso & Daryatno (2025), menyatakan *tax morale* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, kondisi bisnis yang tidak menentu dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajiban membayar pajak, meskipun mereka memiliki moral yang baik.

Selain itu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut Toniarta dan Merkusiwati (2023) bahwa sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak sebagai konsekuensi atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat pelanggaran yang dilakukan, maka semakin berat pula sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak tersebut. Adanya sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk patuh, karena mereka akan menyadari adanya konsekuensi apabila melanggar peraturan perpajakan. Dalam perspektif TPB, hal tersebut berkaitan dengan persepsi individu mengenai kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Apabila wajib pajak memiliki rasa percaya diri dalam mengendalikan tindakannya serta meyakini bahwa pengawasan pajak berlangsung ketat, maka hal tersebut akan memperkuat kesadaran perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk menghindari sanksi. Beberapa penelitian mendukung pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi yang dilakukan oleh Amelia & Budi Yanti (2025); Darmayasa *et al.* (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Namun terdapat juga temuan penelitian yang berbeda, seperti temuan Gunawan *et al.* (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan inkonsistensi dari temuan-temuan terdahulu, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak. Riset-riset mengenai perilaku etis individu terkait perilaku kepatuhan wajib pajak yang ada selama ini sebagian besar masih berfokus pada penggunaan nilai-nilai keperilakuan barat dan mengesampingkan aspek kearifan lokal dalam menjelaskan perilaku individu (Yasa & Prayudi, 2019). Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber pengetahuan yang dapat diwujudkan melalui aktivitas masyarakat setempat dalam menjawab beragam permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan etis terhadap perpajakan dapat memastikan bahwa ketaatan wajib pajak didasarkan pada sifat sukarela dan inisiatif yang tulus (Ermawati, 2024). *Tri Kaya Parisudha* (TKP) merupakan wujud kearifan lokal masyarakat Bali

yang telah mengakar kuat sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan sosial, serta mencerminkan nilai-nilai budaya dalam berpikir, berbicara, dan berperilaku benar. Menurut Darmayasa *et al.* (2021); Yasa & Prayudi (2019) bahwa TKP berasal dari keyakinan terhadap eksistensi Hukum *Karma Phala*, yaitu hukum sebab-akibat atas setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nilai ini mencerminkan kepercayaan bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi, sehingga mendorong individu untuk selalu berpikir, berkata, dan berbuat baik dalam kehidupan, termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Menurut Yasa *et al.* (2019), penerapan nilai-nilai TKP melalui penyucian pikiran, perkataan dan perbuatan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanpa memandang kondisi hukum perpajakan di negaranya. Hal ini sejalan dengan penelitian Aji (2024), filosofi TKP memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak masyarakat Bali. Berdasarkan pemaparan tersebut, nilai-nilai TKP diposisikan sebagai variabel moderasi, karena peranannya mampu memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan, *tax morale*, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun ketiga faktor tersebut telah berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pengaruhnya akan menjadi lebih kuat apabila disertai dengan internalisasi nilai-nilai budaya TKP yang tertanam dalam kehidupan masyarakat Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang sejumlah hal yang sudah disampaikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

4. Apakah *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah riset serta rumusan masalah, maka riset ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui bahwa *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui bahwa *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Riset ini diinginkan mampu memberikan manfaat bagi sejumlah pihak yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang mampu didapatkan dari riset ini ialah membuktikan teori serta mendorong riset sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng. Diharapkan riset ini mampu menjadi bahan kajian atau bahan riset selanjutnya mengenai topik serupa serta bisa menambah informasi

yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai kepatuhan pada wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng

2. Bagi Pembaca

Riset ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai referensi ataupun informasi untuk pembaca karya ilmiah ini agar mengetahui dan lebih mendalami tentang analisis faktor-faktor yang memberi pengaruh ketaatan wajib pajak hotel.

3. Bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Riset ini dapat dijadikan acuan serta gambaran untuk wajib pajak hotel dan restoran agar meningkatkan kepatuhannya dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat menjadikannya sebagai wajib pajak yang taat terhadap ketentuan perpajakan.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dan keberhasilan pelaksanaan pendapatan pajak daerah yang berhubungan dengan dampak tingkat kesadaran wajib pajak, taraf pendapatan, serta implementasi sanksi pajak pada ketaatan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng.